

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2004**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2004-2014**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan wilayah secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup maka perlu adanya perencanaan penataan ruang yang dilakukan secara terpadu, serasi, optimal dan terkondinasi;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2004-2014.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat –Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 No. 84, Tambahan Lembaran Negara No. 3536);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 96, Tambahan Lembaran Negara No. 3721);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
20. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;

23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
24. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2004-2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- g. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak;
- h. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. Penyelenggaraan penataan ruang adalah rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang;
- k. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
- l. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata ruang tanah, air,

- udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
- m. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang didalamnya meliputi:
- Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang.
 - Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
 - Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesanan, Perkotaan dan Kawasan Tertentu.
 - Rencana Sistem Prasaran Wilayah.
 - Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara Hutan dan Sumberdaya Alam lainnya.
 - Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.
- n. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- o. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
- p. Wilayah Pengembangan adalah wilayah yang memiliki keterkaitan yang kuat antar bagian wilayah atau kawasan yang ada didalamnya, yang akan dikembangkan menjadi suatu wilayah dengan fungsi tertentu.
- q. Orde adalah kedudukan dan tingkatan suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah yang berperanan sebagai pusat pelayanan wilayah dalam skala pelayanan regional (propinsi /beberapa Kabupaten), pelayanan sub regional (Kabupaten) maupun pelayanan lokal (Kecamatan).

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan atas azas:

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan.
- c. Keterpaduan, yaitu pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumberdaya yang ada, agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antar penggunaan ruang dan sumberdaya yang berbeda.
- d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik.
- e. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum, yaitu keterbukaan rencana tata ruang wilayah untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang kota dan mentaati, serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk:

- a. Terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh;
- b. Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang;
- c. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah:

- a. Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan di wilayah Kabupaten;
- d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten;
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah:

- a. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah.
- b. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor..
- d. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
- e. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
- f. Sebagai dasar pengembalian pemanfaatan ruang.
- g. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

BAB III KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah:

- a. Merupakan penjabaran dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.
- b. Merupakan penjabaran dari kebijaksanaan spasial.
- c. Merupakan dasar pertimbangan lokasi dalam menyusun Perencanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten.